



PUTUSAN

NOMOR 141/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Liunome Alias Kuer
2. Tempat lahir : Amanatun Utara-Snock
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt.04 Rw.03 Kelurahan Benpasi
Kabupaten Timur Tengah Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 230/Pen.Pid/2022/PT KPG, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 252/Pen.Pid/2022/PT KPG, sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Nopember 2022 Nomor : 141/PID/2022/PT KPG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg, yang diputus tanggal 3 Oktober 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor Reg Perkara : PDM- 70/N.3.10/Eoh.2/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

----- Bahwa ia terdakwa SEMUEL LIUNOME Alias KUER, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi korban Maria Yasinta Kedhi dengan menggunakan sepeda motornya sampai di rumah yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor didepan rumah tepatnya didepan jendela kamar selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor tersebut disimpan didalam tas yang dikenakan saksi korban dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan tas tersebut dibelakang pintu sedangkan untuk posisi handphone Samsung A30 sedang di cas.

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita (antara matahari terbenam hingga matahari terbit) terdakwa Semuel Liunome Alias Kuer lewat depan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan melihat pintu pagar dan jendela kamar saksi korban dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Samsung A30 warna biru saksi korban berikut kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi korban melalui jendela kamar dan langsung mendorong sepeda motor keluar pagar kemudian terdakwa pergi ke kefa dengan membawa handphone dan sepeda motor saksi korban.
- Kemudian pada tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2022 bertempat di Rt.05 Rw.07 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di Mebel Samudra Berlian saksi Juan Sae ada menanyakan kepada saksi Yohanes Betty "om anis ada yang jual HP ko" kemudian saksi Yohanes Betty menjawab "ada beta pu kawan yang jual HP" selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa HP milik saksi korban Samsung A30 warna biru dalam kondisi pecah pada layar serta pada layar terkunci dengan pin dan langsung saksi Juan Sae menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi dari mebel samudra berlian.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Lasi Lelo Corinus Tanof dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya dan terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan selanjutnya tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 terdakwa menghubungi saksi Lasi Lelo Corinus Tanof untuk kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Lasi Lelo Corinus Tanof mengirimkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana. -----

Subsida ;

----- Bahwa ia terdakwa SEMUEL LIUNOME Alias KUER, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi korban Maria Yasinta Kedhi dengan menggunakan sepeda motornya sampai di rumah yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor didepan rumah tepatnya didepan jendela kamar selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor tersebut disimpan didalam tas yang dikenakan saksi korban dan menggantungkan tas tersebut dibelakang pintu sedangkan untuk posisi handphone Samsung A30 sedang di cas.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita terdakwa Samuel Liunome Alias Kuer lewat depan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Venus 5 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan melihat pintu pagar dan jendela kamar saksi korban dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang tertidur kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Samsung A30 warna biru saksi korban berikut kunci sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi EB 6934 PB selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi korban melalui jendela kamar dan langsung mendorong sepeda motor keluar pagar kemudian terdakwa pergi ke kafe dengan membawa handphone dan sepeda motor saksi korban.
- Kemudian pada tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2022 bertempat di Rt.05 Rw.07 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di Mebel Samudra Berlian saksi Juan Sae ada menanyakan kepada saksi Yohanes Betty "om anis ada yang jual HP ko" kemudian saksi Yohanes Betty menjawab "ada beta pu kawan yang jual HP" selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa HP milik saksi korban Samsung A30 warna biru dalam kondisi pecah pada layar serta pada layar terkunci dengan pin dan langsung saksi Juan Sae menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi dari mebel samudra berlian.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Lasi Lelo Corinus Tanof dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya dan terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan selanjutnya tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 terdakwa menghubungi saksi Lasi Lelo Corinus Tanof untuk kembali meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lasi Lelo Corinus Tanof mengirimkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Reg.Perkara : PDM-70/N.3.10/Eoh/08/2022 tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL LIUNOME Alias KEUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMUEL LIUNOME Alias KEUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-07444655 sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik Maria Yasintha Kedhi yang mengalami retak pada layar bawah dan memiliki kondom HP yang bergambar pemain sepakbola ;

Dikembalikan kepada saksi korban Maria Yasinta Kedhi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg pada tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Semuel Liunome Alias Kuer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-07444655 sepeda motor jenis BEAT merk HONDA berwarna hitam dengan Nomor Polisi : EB 6934 PB, Nomor Rangka : MH1JM9118LK077710, Nomor Mesin : JM91E-1077405, berikut kunci dan STNK atas nama Vinsensius Widodo ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru milik Maria Yasintha Kedhi yang mengalami retak pada layar bawah dan memiliki kondom HP yang bergambar pemain sepakbola ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Maria Yasinta Kedhi.

Membaca berturut-turut :

Akta Permintaan banding Nomor : 07/Akta Pid/2022/PN Kpg, tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2022,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri kupang telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 17 Oktober 2022 dan Jaksa Penuntut umum sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas sebelum berkas perkara di kirim ke Pengdilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 7 Oktober 2022, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui mengenai alasan-alasan hukum tentang pengajuan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap menelaah mengenai Putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara aquo apakah sudah tepat, benar secara hukum serta apakah sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat serta barang bukti yang diajukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta – fakta putusan yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alat – alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khususnya mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo.pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan :

- Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009;
- Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami **Cening Budiana, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H Jauhari, S.H.,M.H** dan **I Gde Ginarsa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu **Paulus Para, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H Jauhari, SH.,M.H.**

Cening Budiana, SH.,MH.

2. **I Gde Ginarsa, SH.**

Panitera Pengganti.

Paulus Para, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)